

- 1) nama sarana pengangkut;
- 2) bendera/kebangsaan;
- 3) nomor penerbangan;
- 4) nama pengangkut;
- 5) pelabuhan asal/pelabuhan muat;
- 6) pelabuhan tujuan;
- 7) tanggal dan jam keberangkatan;
- 8) jumlah *Airway Bill*;
- 9) nomor urut;
- 10) nomor dan tanggal *Airway Bill*;

- 11) nama dan alamat pengirim (*shipper/supplier*);
 - 12) nama dan alamat penerima (*consignee*);
 - 13) nama dan alamat pemberitahu (*notify address/ notify party*);
 - 14) nomor dan merek kemasan;
 - 15) jumlah dan jenis kemasan;
 - 16) uraian barang;
 - 17) berat kotor (*bruto*);
 - 18) ukuran/volume barang;
 - 19) *first carrier*, apabila ada;
 - 20) nomor dan tanggal PEB, atau dalam hal menggunakan fasilitas PEB Berkala mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran yang tercantum pada Persetujuan Ekspor;
 - 21) keterangan; dan
 - 22) tanda tangan dan nama jelas pengangkut.
- c) Bagi sarana pengangkut melalui darat:
- 1) nomor tanda kendaraan (*car registration number*);
 - 2) nama pengangkut (perseorangan/perusahaan);
 - 3) tempat/negara asal barang;
 - 4) tempat tujuan;
 - 5) tanggal keberangkatan;
 - 6) nomor urut;
 - 7) nama dan alamat pengirim (*supplier*);
 - 8) nama dan alamat penerima barang;
 - 9) jumlah dan jenis kemasan/peti kemas;
 - 10) uraian barang;
 - 11) berat kotor (*bruto*) dan/atau ukuran/volume barang;
 - 12) nomor dan tanggal PEB, atau dalam hal menggunakan fasilitas PEB Berkala mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran yang tercantum pada Persetujuan Ekspor;
 - 13) keterangan; dan
 - 14) tanda tangan dan nama jelas pengangkut.
- b. **Outward Manifest** dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah dengan pengelompokan:
- a) barang atau peti kemas kosong tujuan luar Daerah Pabean;
 - b) barang atau peti kemas kosong tujuan Kawasan Bebas lain;
 - c) barang atau peti kemas kosong tujuan tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - d) barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas menggunakan sarana pengangkut tanpa dilakukan pembongkaran lebih dahulu di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan;

- e) barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas menggunakan sarana pengangkut dengan dilakukan pembongkaran lebih dahulu di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan; dan
- f) barang atau peti kemas kosong asal luar daerah pabean yang diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara dalam Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan atau Tempat Penimbunan Sementara lainnya di Kawasan Bebas.

1.2. melakukan pembayaran PNBPN; dan

1.3. menyerahkan *Outward Manifest* dengan dilampiri bukti pembayaran PNBPN kepada Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean;

2. Pejabat yang Mengelola Manifes:

2.1. meneliti bukti pembayaran PNBPN;

2.2. meneliti kelengkapan dan kebenaran elemen data *Outward Manifest*;

2.3. membukukan *Outward Manifest* ke dalam Buku Catatan Pabean (BCP BC 1.1) dan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1 pada *Outward Manifest* bersangkutan;

2.4. memberikan bukti penerimaan dengan mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1 dan menyerahkannya kepada pengangkut;

2.5. meneliti uraian barang dalam BC 1.1 dan mencatat nomor pos BC 1.1 yang uraian barangnya kurang jelas; dan

2.6. menyampaikan data pos BC 1.1 kepada Pejabat yang memeriksa dokumen ekspor barang untuk dilakukan rekonsiliasi.

B. Pada kantor pabean yang dalam pelayanan manifesnya menggunakan media penyimpan data elektronik

1. Pengangkut:

1.1. menyiapkan *Outward Manifest* menggunakan program aplikasi manifes/modul pengangkut:

a. *Outward Manifest* paling sedikit memuat elemen data:

a) Bagi sarana pengangkut melalui laut:

- 1) nama sarana pengangkut;
- 2) bendera/kebangsaan;
- 3) nomor pelayaran (*voyage number*);
- 4) nama pengangkut;
- 5) pelabuhan asal/pelabuhan muat;
- 6) pelabuhan tujuan;
- 7) tanggal dan jam keberangkatan;
- 8) jumlah *Bill of Lading*;

- 9) nomor urut;
 - 10) nomor dan tanggal **Bill of Lading**;
 - 11) nama dan alamat pengirim (**shipper/supplier**);
 - 12) nama dan alamat penerima (**consignee**);
 - 13) nama dan alamat pemberitahu (**notify address/ notify party**);
 - 14) nomor dan merek kemasan/peti kemas;
 - 15) nomor segel kemasan/peti kemas;
 - 16) jumlah dan jenis kemasan/peti kemas;
 - 17) ukuran dan tipe kemasan/peti kemas;
 - 18) uraian barang;
 - 19) berat kotor (**bruto**);
 - 20) ukuran/volume barang;
 - 21) **mother vessel**, apabila ada;
 - 22) nomor dan tanggal PEB, atau dalam hal menggunakan fasilitas PEB Berkala mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran yang tercantum pada Persetujuan Ekspor;
 - 23) keterangan; dan
 - 24) nama jelas pengangkut.
- b) Bagi sarana pengangkut melalui udara:
- 1) nama sarana pengangkut;
 - 2) bendera/kebangsaan;
 - 3) nomor penerbangan (**flight number**);
 - 4) nama pengangkut;
 - 5) pelabuhan asal/pelabuhan muat;
 - 6) pelabuhan tujuan;
 - 7) tanggal dan jam keberangkatan;
 - 8) jumlah **Airway Bill**;
 - 9) nomor urut;
 - 10) nomor dan tanggal **Airway Bill**;
 - 11) nama dan alamat pengirim (**shipper/supplier**);
 - 12) nama dan alamat penerima (**consignee**);
 - 13) nama dan alamat pemberitahu (**notify address/ notify party**);
 - 14) nomor dan merek kemasan;
 - 15) jumlah dan jenis kemasan;
 - 16) uraian barang;
 - 17) berat kotor (**bruto**);
 - 18) ukuran/volume barang;
 - 19) **first carrier**, apabila ada;
 - 20) nomor dan tanggal PEB, atau dalam hal menggunakan fasilitas PEB Berkala mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran yang tercantum pada Persetujuan Ekspor;
 - 21) keterangan; dan
 - 22) nama jelas pengangkut.

- c) Bagi sarana pengangkut melalui darat:
 - 1) nomor tanda kendaraan (*car registration number*);
 - 2) nama pengangkut (perseorangan/perusahaan);
 - 3) tempat/negara asal barang;
 - 4) tempat tujuan;
 - 5) tanggal keberangkatan;
 - 6) nomor urut;
 - 7) nama dan alamat pengirim (*supplier*);
 - 8) nama dan alamat penerima barang;
 - 9) jumlah dan jenis kemasan/peti kemas;
 - 10) uraian barang;
 - 11) berat kotor (*bruto*) dan/atau ukuran/volume barang;
 - 12) nomor dan tanggal PEB, atau dalam hal menggunakan fasilitas PEB Berkala mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran yang tercantum pada Persetujuan Ekspor;
 - 13) keterangan; dan
 - 14) nama jelas pengangkut.
 - b. **Outward Manifest** dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah dengan pengelompokan:
 - a) barang atau peti kemas kosong tujuan luar Daerah Pabean;
 - b) barang atau peti kemas kosong tujuan Kawasan Bebas lain;
 - c) barang atau peti kemas kosong tujuan tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - d) barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas menggunakan sarana pengangkut tanpa dilakukan pembongkaran lebih dahulu di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan;
 - e) barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas menggunakan sarana pengangkut dengan dilakukan pembongkaran lebih dahulu di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan; dan
 - f) barang atau peti kemas kosong asal luar daerah pabean yang diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara dalam Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan atau Tempat Penimbunan Sementara lainnya di Kawasan Bebas.
- 1.2. melakukan pembayaran PNBP; dan
 - 1.3. menyerahkan Media Penyimpan Data Elektronik yang berisi data **Outward Manifest** dan lembar pengantarnya dengan dilampiri bukti pembayaran PNBP kepada Pejabat yang mengelola manifes di Kantor Pabean;

2. Sistem Komputer Pelayanan Manifes:
 - 2.1. meneliti bukti pembayaran PNBPN;
 - 2.2. meneliti kelengkapan pengisian data *Outward Manifest*;
 - 2.3. memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1; dan
 - 2.4. mencetak tanda bukti penerimaan dengan mencantumkan nomor dan tanggal BC 1.1;
 3. Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola manifes menyerahkan tanda bukti penerimaan yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1 kepada pengangkut;
 4. Sistem Komputer Pelayanan melakukan rekonsiliasi PEB dan Pemberitahuan Pabean lainnya dengan pos BC 1.1; dan
 5. Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola manifes meneliti uraian barang dalam BC 1.1 dan mencatat nomor pos BC 1.1 yang uraian barangnya kurang jelas.
- C. Pada kantor pabean yang dalam pelayanan manifesnya menggunakan Sistem Pertukaran Data Elektronik

1. Pengangkut:
 - 1.1 menyiapkan *Outward Manifest* menggunakan program aplikasi manifes/modul pengangkut:
 - a. *Outward Manifest* paling sedikit memuat elemen data:
 - a) Bagi sarana pengangkut melalui laut :
 - 1) nama sarana pengangkut;
 - 2) bendera/kebangsaan;
 - 3) nomor pelayaran (*voyage number*);
 - 4) nama pengangkut;
 - 5) pelabuhan asal/pelabuhan muat;
 - 6) pelabuhan tujuan;
 - 7) tanggal dan jam keberangkatan;
 - 8) jumlah *Bill of Lading*;
 - 9) nomor urut;
 - 10) nomor dan tanggal *Bill of Lading*;
 - 11) nama dan alamat pengirim (*shipper/supplier*);
 - 12) nama dan alamat penerima (*consignee*);
 - 13) nama dan alamat pemberitahu (*notify address/ notify party*);
 - 14) nomor dan merek kemasan/peti kemas;
 - 15) nomor segel kemasan/peti kemas;
 - 16) jumlah dan jenis kemasan/peti kemas;
 - 17) ukuran dan tipe kemasan/peti kemas;
 - 18) uraian barang;
 - 19) berat kotor (*bruto*);
 - 20) ukuran/volume barang;
 - 21) *mother vessel*, apabila ada;

- 22) nomor dan tanggal PEB, atau dalam hal menggunakan fasilitas PEB Berkala mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran yang tercantum pada Persetujuan Ekspor;
 - 23) keterangan; dan
 - 24) nama jelas pengangkut.
- b) Bagi sarana pengangkut melalui udara :
- 1) nama sarana pengangkut;
 - 2) bendera/kebangsaan;
 - 3) nomor penerbangan (*flight number*);
 - 4) nama pengangkut;
 - 5) pelabuhan asal/pelabuhan muat;
 - 6) pelabuhan tujuan;
 - 7) tanggal dan jam keberangkatan;
 - 8) jumlah *Airway Bill*;
 - 9) nomor urut;
 - 10) nomor dan tanggal *Airway Bill*;
 - 11) nama dan alamat pengirim (*shipper/supplier*);
 - 12) nama dan alamat penerima (*consignee*);
 - 13) nama dan alamat pemberitahu (*notify address/ notify party*);
 - 14) nomor dan merek kemasan;
 - 15) jumlah dan jenis kemasan;
 - 16) uraian barang;
 - 17) berat kotor (*bruto*);
 - 18) ukuran/volume barang;
 - 19) *first carrier*, apabila ada;
 - 20) nomor dan tanggal PEB, atau dalam hal menggunakan fasilitas PEB Berkala mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran yang tercantum pada Persetujuan Ekspor;
 - 21) keterangan; dan
 - 22) nama jelas pengangkut.
- c) Bagi sarana pengangkut melalui darat:
- 1) nomor tanda kendaraan (*car registration number*);
 - 2) nama pengangkut (perseorangan/perusahaan);
 - 3) tempat/negara asal barang;
 - 4) tempat tujuan;
 - 5) tanggal keberangkatan;
 - 6) nomor urut;
 - 7) nama dan alamat pengirim (*supplier*);
 - 8) nama dan alamat penerima barang;
 - 9) jumlah dan jenis kemasan/peti kemas;
 - 10) uraian barang;
 - 11) berat kotor (*bruto*) dan/atau ukuran/volume barang;

- 12) nomor dan tanggal PEB, atau dalam hal menggunakan fasilitas PEB Berkala mencantumkan nomor dan tanggal pendaftaran yang tercantum pada Persetujuan Ekspor;
 - 13) keterangan; dan
 - 14) nama jelas pengangkut.
- b. ***Outward Manifest*** dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah dengan pengelompokan:
- a) barang atau peti kemas kosong tujuan luar Daerah Pabean;
 - b) barang atau peti kemas kosong tujuan Kawasan Bebas lain;
 - c) barang atau peti kemas kosong tujuan tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - d) barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas menggunakan sarana pengangkut tanpa dilakukan pembongkaran lebih dahulu di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan;
 - e) barang atau peti kemas kosong asal luar Daerah Pabean yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas menggunakan sarana pengangkut dengan dilakukan pembongkaran lebih dahulu di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan; dan
 - f) barang atau peti kemas kosong asal luar daerah pabean yang diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara dalam Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan atau Tempat Penimbunan Sementara lainnya di Kawasan Bebas.
- 1.2. melakukan pembayaran PNBP dan menyerahkan tanda bukti pembayaran PNBP kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola manifes;
- 1.3. Mengirimkan ***Outward Manifest*** ke Komputer Pelayanan di Kantor Pabean melalui sistem PDE;
2. Sistem Komputer Pelayanan Manifes di Kantor Pabean:
- 2.1. meneliti bukti pembayaran PNBP
 - 2.2. meneliti kelengkapan data (validasi) ***Outward Manifest*** yang dikirim melalui sistem PDE oleh pengangkut;
 - 2.3. memberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1; dan
 - 2.4. melakukan rekonsiliasi PEB dan Pemberitahuan Pabean lainnya dengan pos BC 1.1.
3. Pejabat yang mengelola manifes meneliti uraian barang dalam BC 1.1 dan mencatat nomor pos BC 1.1 yang uraian barangnya kurang jelas.

CONTOH PENULISAN URAIAN BARANG PADA *OUTWARD MANIFEST*

No.	Tidak Sesuai Ketentuan	Sesuai Ketentuan
1.	<i>Spare parts, auto parts</i>	<i>Gear, Nut, Bolt, Chain, Camshaft</i>
2.	<i>Electronic parts, Electric parts</i>	<i>Diode, transistor, LED, IC, PCB, cable</i>
3.	<i>Foodstuff</i>	<i>Noodle, Candy, Tea, Coffee</i>
4.	<i>Stationery</i>	<i>Books, pencil, pen, ink</i>
5.	<i>Household</i>	<i>Refrigerator, Washing machine, Chair, Television</i>
6.	<i>Chemical product, chemicals, chemical goods</i>	<i>Dyestuff, Surfactant, Soap, Toothpaste</i>
7.	<i>Fabrics, textile</i>	<i>Jeans, T-shirt, underwear, socks, sweater, hat</i>
8.	<i>Plastic products</i>	<i>Toys, Tooth brass</i>
9.	<i>Electrical goods, Electronics</i>	<i>Television, Radio, Video player, CD player, magic jar</i>
10.	<i>Machinery</i>	<i>Drilling machine, sewing machine, knitting machine, printing machine</i>
11.	<i>Tools</i>	<i>Screwdriver, hammer, saw, drill</i>
12.	<i>Home appliances</i>	<i>Blender, Juicer, Mixer, Stove, Microwave oven</i>
13.	<i>Various goods</i>	<i>Diuraikan sesuai jenis barang</i>
14.	<i>Sundry goods</i>	<i>Diuraikan sesuai jenis barang</i>
15.	<i>General cargo, general merchandise</i>	<i>Diuraikan sesuai jenis barang</i>
16.	<i>Personal effect</i>	<i>Diuraikan sesuai jenis barang</i>
17.	<i>Raw Material</i>	<i>Diuraikan sesuai jenis barang</i>

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI